

2011: *Deadline*

Reformasi Birokrasi

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikatakan bahwa program reformasi birokrasi telah dan sedang dilaksanakan secara bertahap. Program itu dapat diselesaikan untuk keseluruhan kementerian dan lembaga pada tahun 2011 (pidato kenegaraan mengenai pembangunan nasional dalam perspektif daerah di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada Rabu). KOMPAS (19/8)

Secara bersama dan bertahap, reformasi di tingkat pemerintahan daerah juga harus mulai dilakukan dengan terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan. Perubahan tidak hanya menyangkut struktur organisasi, tetapi juga menyangkut cara kerja, disiplin, dan komitmen pada kinerja, serta terbangunnya sistem *reward and punishment* yang adil dan setara.

SBY menyebutkan, sesungguhnya pemberian peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah adalah untuk melayani rakyat lebih baik, mudah, cepat, dan murah. Prinsip pemerintahan adalah "segalanya untuk rakyat dan pembangunan untuk semua". **

Menanggapi pidato tersebut, janji reformasi birokrasi termasuk yang paling sering dikemukakan. Janji itu akan diingat dan akan ditagih banyak orang kalau kembali gagal diwujudkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago. Ia mengatakan bahwa, tanpa kejelasan agenda aksi yang logis dan empiris, janji reformasi akan tetap menjadi "pepesan kosong".

Selama janji reformasi birokrasi tidak pernah tegas menyebut agenda aksi untuk mengubah sistem perekrutan calon pegawai negeri sipil, sistem promosi dan mutasi pegawai, dan rasionalisasi organisasi birokrasi, selama itu pula janji reformasi sulit terwujud.

Kemudian pidato tentang janji reformasi birokrasi dari Presiden dipandang dapat membuat tersenyum dengan perasaan berbunga. Ironisnya, belum terlihat konsep pemerintah yang riil yang secara gradual dan pasti terkait reformasi birokrasi itu.

Semestinya, menurut pandangan lain dari anggota Komisi II DPR, Jazuli Juwaini, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membuat konsep reformasi birokrasi secara komprehensif dan dikoordinasikan dengan departemen lain.

Yang terlihat selama ini barulah soal perbaikan gaji dan tunjangan di Departemen Keuangan dan beberapa lembaga negara lain. "Kalau reformasi birokrasi hanya diidentikkan dengan remunerasi, akan timbul kecemburuan antar departemen," sebut Jazuli. **

Perlu disetujui prinsip pemerintah "segalanya untuk rakyat dan pembangunan untuk semua". Disadari masih berjalannya Reformasi Birokrasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, memerlukan interaksi negara dan warga negara, jaminan hak dan kewajiban warga negara, norma hukum pelayanan publik, pengelolaan pengaduan pelayanan dan adanya aturan apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan publik. Kehadiran Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik semakin melengkapi usaha-usaha perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam hal pelayanan publik yang akan diterimanya.

Berbagai peraturan ini tentunya bersifat mengikat bagi para pengguna dan penyelenggara pelayanan publik ini, khususnya apabila terjadi kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dari itu menjadi penting menyiapkan seluruh perangkat hukum dalam arti reformasi di bidang hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pembangunan birokrasi modern dalam penanganan pelayanan publik merupakan suatu keharusan. Esensinya bahwa kehadiran birokrasi saat ini adalah berperan untuk memberikan pelayanan tanpa memihak dan pandang bulu, namun mustahil tanpa sinergitas tinggi antar departemen dan lembaga. Akhirnya, UU tentang pelayanan publik telah dikeluarkan dengan berbagai ketentuan di dalamnya, jadi bagi para penyelenggara pelayanan publik berhati-hatilah dan 2011, *Insyah Allah* tetap menjadi 'batas mati' bagi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi!*** (Dayat Hidayat)